



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE**

**NOMOR : 115 /PP.05.1-Kpt/7308/KPU-Kab/II/2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN LAMPIRAN KEDUA NOMOR : 85/PP.05.1-Kpt/7308/KPU-  
Kab/I/2019 PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI  
KECAMATAN TANETE RIATTANG KABUPATEN BONE  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE,**

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Nomor : 94/PP.05.1-Kpt/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Pemungutan Suara di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi

Pemilihan ...

Pemilihan Umum Kabupaten Bone tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516).

Memerhatikan: 1. Berita Acara KPU Kab. Bone Nomor : 14/PP.05.1-BA/7308/KPU-BN/II/2019 tanggal 05 Februari 2019 perihal Penggantian Antarwaktu Panitia Pemungutan Suara (PPS) Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN ...



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE  
TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KEDUA NOMOR :  
85/PP.05.1-Kpt/7308/KPU-Kab/I/2019 PENETAPAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN  
TANETE RIATTANG KABUPATEN BONE UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan\*) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal 05 Februari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE

## IZHARUL HAQ

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE  
NOMOR : || 5/PP.05.1-Kpt/7308/KPU-Kab/II/2019  
TENTANG  
PERUBAHAN LAMPIRAN KEDUA PENETAPAN ANGGOTA  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN  
TANETE RIATTANG KABUPATEN BONE  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TANETE RIATTANG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	DESA/KELURAHAN	NAMA	ALAMAT
1	BIRU	NURHAERI, S,KM	BTN BONE BIRU INDAH PERMAI BLOK D/65
		YULIANA	JL. JEND. GATOT SUBROTO
		RUSNAEDI, S.Pd,.M.Si	JL. JEND. GATOT SUBROTO
2	TA	ANDI KASMAWATI, S.Pd	JL. LANTO DG. PASEWANG
		MARLIAH MOCHTAR,S.Pd	JL. SUNGAI MAHAKAM NO. 18
		A. SARDIMAN	JL. SUNGAI MUSI
3	WATAMPONE	ERNI SANTY, S.Sos	JL. GUNUNG BAWAKARAENG
		WIDI APRIANA CAHYANI	JL. URIP SUMOHARJO NO. 49
		SITTI HARDIANTI RUKMANA	JL. GUNUNG SEMERU NO.9
4	BUKAKA	BAHDAR BASRY	JL SUNGAI CENRANA
		IRWAN, SH	JL. CEMPALAGI NO. 48
		ANDI HASANUDDIN P POKE,S.Sos	JL. RUSA
5	PAPPOLO	ADRIANI	PAPPOLO RT/RW 002/002
		SUKARNIATI, S.E	PAPPOLO RT/RW 002/002
		ABDUL KADIR,S.Pd	KEL. PAPPOLO
6	MANURUNGE	SINAR ALAM	JL. BAU MASSEPE
		VILA RESTI	JL. SERAM
		IRWAN, SH	JL. SERAM NO. 49
7	WALANNAE	SYAMSUDDIN	JL. KANCIL
		OKTA VIANI, S.IP	JL. URIP SUMOHARJO
		DAHLIANA, S.Sos	JL. URIP SUMOHARJO
8	MASUMPU	KAIFA PEYANTI.S	BTN PEPABRI D1/12
		ANDI AJENG MUKARRAMAH,S.Pd	JL. LAPAWAWOI KR. SIGERI
		GILANG SUARDI	JL. ABU. DG. PASOLONG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE,  
IZHARUL HAQ